



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR 7/Pdt.P/2021/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Blora, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam permohonan Pemohon :

N a m a : Michael Paryono Basuki;  
Tempat/Tgl. Lahir : Salatiga, 27 Juli 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Katholik;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Pendidikan : Sarjana S1;  
Pekerjaan : Guru;  
Alamat : B/4 Lr. Distrik, Rt.03 / Rw.09 Cepu, Kec. Cepu  
Kab.Blora;  
Selanjutnya mohon disebut sebagai-- PEMOHON ;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Blora, tanggal 20 Januari 2021 Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Bla tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim, tanggal 20 Januari 2021 Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Bla tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca, meneliti dan memperhatikan secara seksama semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar dalil-dalil dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Blora pada tanggal 20 Januari 2021 dibawah register perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/ PN.Bla, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah MICHAEL PARYONO BASUKI lahir di Salatiga tanggal 27 Juli 1963 anak laki – laki dari pasangan suami isteri bernama MOESRO PRIYOUTOMO dan ROBIYEM.
2. Bahwa Pemohon mempunyai kutipan Akta Kelahiran No 474.1/1672/Disp/1989 tercatat bernama : PARYONO BASUKI lahir di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga tanggal 27 Juli 1963 anak laki – laki dari suami istri bernama MOESRO PRIYOUTOMO dan ROBIYEM.

3. Bahwa Pemohon ingin membetulkan (nama) dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon No 474.1/1672/Disp/1989 yang semula PARYONO BASUKI dirubah menjadi MICHAEL PARYONO BASUKI disesuaikan dengan Akta Perkawinan.
4. Bahwa (keterangan perubahan identitas) Akan dipergunakan untuk merubah Ijazah SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.
5. Bahwa untuk sahnya pembetulan dalam kutipan Akta tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk menerima pemohon ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin untuk mengganti NAMA dalam kutipan Akta kelahiran pemohon No 474.1/1672/Disp/1989 yang semula PARYONO BASUKI dirubah menjadi MICHAEL PARYONO BASUKI;
3. Memerintahkan kepala Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3316052707630003 atas nama Michael Paryono Basuki, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Blora, (diberi tanda P-1)
2. Foto copy Kartu Keluarga ( KK) No. 3316052501089584, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, atas nama Kepala Keluarga Michael Paryono Basuki (diberi tanda P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No 474.1/1672/Disp/1989 atas nama pemohon tertulis PARYONO BASUKI lahir di Salatiga tanggal 27 Juli 1963



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak laki – laki dari suami istri bernama MOESRO PRIYOUTOMO dan ROBIYEM (diberi tanda P-3);

4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 14/1991 nama pemohon Michael Paryono Basuki dan Florentina Maria Sugiarti yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten blora (diberi tanda P-4);

5. Foto copy Surat Pengantar No. 045.2/17/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, (diberi tanda P-5)

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah memenuhi biaya meterai secukupnya serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi SUTAJI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sopir pemohon;
- Bahwa Pemohon beridentitas yang benar adalah MICHAEL PARYONO BASUKI lahir di Salatiga tanggal 27 Juli 1963 anak laki – laki dari pasangan suami isteri bernama MOESRO PRIYOUTOMO dan ROBIYEM;
- Bahwa Pemohon mempunyai kutipan Akta Kelahiran No 474.1/1672/Disp/1989 tercatat bernama : PARYONO BASUKI lahir di Salatiga tanggal 27 Juli 1963 anak laki – laki dari suami istri bernama MOESRO PRIYOUTOMO dan ROBIYEM.
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan (nama) dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon No 474.1/1672/Disp/1989 yang semula PARYONO BASUKI dirubah menjadi MICHAEL PARYONO BASUKI disesuaikan dengan Akta Perkawinan, KTP dan KK milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi SYAMZAFIANO ADHIYAKSA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi rekan istri pemohon;
- Bahwa Pemohon beridentitas yang benar adalah MICHAEL PARYONO BASUKI lahir di Salatiga tanggal 27 Juli 1963 anak laki – laki dari pasangan suami isteri bernama MOESRO PRIYOUTOMO dan ROBIYEM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai kutipan Akta Kelahiran No 474.1/1672/Disp/1989 tercatat bernama : PARYONO BASUKI lahir di Salatiga tanggal 27 Juli 1963 anak laki – laki dari suami istri bernama MOESRO PRIYOUTOMO dan ROBIYEM.
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan (nama) dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon No 474.1/1672/Disp/1989 yang semula PARYONO BASUKI dirubah menjadi MICHAEL PARYONO BASUKI disesuaikan dengan Akta Perkawinan, KTP dan KK milik Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian Pemohon menyatakan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon meminta Pengadilan untuk menetapkan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No 474.1/1672/Disp/1989 yang semula PARYONO BASUKI dirubah menjadi MICHAEL PARYONO BASUKI disesuaikan dengan Akta Perkawinan, KTP dan KK milik Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mendukung dan menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang diberi kode P.1 s/d P.5 dan alat bukti keterangan saksi-saksi yaitu I. Saksi SUTAJI, II. Saksi SYAMZAFIANO ADHIYAKSA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di B/4 Lr. Distrik, Rt.03 / Rw.09 Cepu, Kec. Cepu, Kabupaten Blora sehingga Pengadilan Negeri Blora mempunyai kewenangan untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa benar nama lengkap Pemohon adalah Bahwa Pemohon beridentitas yang benar adalah MICHAEL PARYONO BASUKI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa kutipan Akta Kelahiran No 474.1/1672/Disp/1989 tercatat bernama : PARYONO BASUKI lahir di Salatiga tanggal 27 Juli 1963 anak laki – laki dari suami istri bernama MOESRO PRIYOUTOMO dan ROBIYEM;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta telah menghadirkan 2 ( Dua ) orang saksi, yaitu I. Saksi SUTAJI, II. Saksi SYAMZAFIANO ADHIYAKSA, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah MICHAEL PARYONO BASUKI lahir di Salatiga tanggal 27 Juli 1963 anak laki – laki dari pasangan suami isteri bernama MOESRO PRIYOUTOMO dan ROBIYEM sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, KTP dan KK;
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No 474.1/1672/Disp/1989 tercatat bernama : PARYONO BASUKI lahir di Salatiga tanggal 27 Juli 1963 anak laki – laki dari suami istri bernama MOESRO PRIYOUTOMO dan ROBIYEM;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan (nama) dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon No 474.1/1672/Disp/1989 yang semula PARYONO BASUKI dirubah menjadi MICHAEL PARYONO BASUKI disesuaikan dengan Akta Perkawinan, KTP dan KK milik Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupannya, serta merupakan hak dasar bagi setiap warga Negara dalam melakukan perbuatan hukum sehingga apabila ada kesalahan harus segera diperbaiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk kepentingan pemohon tersebut perbaikan nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : No 474.1/1672/Disp/1989 tercatat bernama : PARYONO BASUKI lahir di Salatiga tanggal 27 Juli 1963 anak laki – laki dari suami istri bernama MOESRO PRIYOUTOMO dan ROBIYEM diperbaiki menjadi MICHAEL PARYONO BASUKI lahir di Salatiga tanggal 27 Juli 1963 anak laki – laki dari pasangan suami isteri bernama MOESRO PRIYOUTOMO dan ROBIYEM sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, KTP dan KK adalah sah;

Menimbang, bahwa secara administrasi kependudukan perbaikan identitas seseorang haruslah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan “Pencatatan perubahan data



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (3) menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pada register pencatatan sipil dan kutipan pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Blora berpendapat permohonan pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan bahwa perbaikan nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : No 474.1/1672/Disp/1989 tercatat bernama : PARYONO BASUKI lahir di Salatiga tanggal 27 Juli 1963 anak laki – laki dari suami istri bernama MOESRO PRIYOUTOMO dan ROBIYEM diperbaiki menjadi MICHAEL PARYONO BASUKI lahir di Salatiga tanggal 27 Juli 1963 anak laki – laki dari pasangan suami isteri bernama MOESRO PRIYOUTOMO dan ROBIYEM sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, KTP dan KK adalah sah;
- Memberikan ijin kepada Pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk segera mencatat perbaikan nama tersebut diatas ke dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan membuat catatan pada register pencatatan sipil dan kutipan pencatatan sipil segera diperlihatkan salinan sah Penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 119.500,00 (Seratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, Tanggal 27 Januari 2021, oleh ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sutartik., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan dihadapan Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUTARTIK

ACHMAD SOBERI SH, MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan pertama	Rp. 10.000,-
4. Biaya Penggandaan	Rp. 7.500,-
5. Materai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi Penetapan dan turunan	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 119.500,-

(Seratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)